



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik sebagai wujud pelaksanaan nilai keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan;
 - b. bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan modal utama pembangunan daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi unggul guna menjaga konsistensi motivasi belajar serta mendorong terciptanya budaya berprestasi di tengah masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemberian beasiswa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemberian beasiswa kepada mahasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 895);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Mahasiswa adalah penduduk Daerah yang menempuh pendidikan perkuliahan jenjang D3, D4/S1, S2, dan S3 pada perguruan tinggi terakreditasi.
8. Pemberian beasiswa adalah bantuan berupa beasiswa yang bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pendidik adalah guru dan pendidik PAUD pada Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Taman Penitipan Anak yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
11. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi penduduk secara menyeluruh di tingkat nasional.

Pasal 2

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa sesuai jenis beasiswa;
- b. mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi;
- c. memberikan penghargaan atas prestasi; dan
- d. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Daerah.

Pasal 3

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat;
- b. mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan pendidikan tinggi;
- c. memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi agar tetap termotivasi menempuh pendidikan tinggi;
- d. meningkatkan kualifikasi pendidik;
- e. memberikan afirmasi kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu; dan
- f. menjadikan pendidikan tinggi sebagai investasi sosial jangka panjang untuk pembangunan Daerah.

BAB II

JENIS DAN BENTUK BEASISWA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa kemitraan.
- (3) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 yang merupakan atlet berprestasi dan telah mengharumkan nama Daerah.
- (4) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada mahasiswa tertentu yang terdiri atas:
 - a. jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik; dan
 - b. jenjang S1, S2, dan S3.
- (5) Beasiswa kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada calon Mahasiswa dan Mahasiswa jenjang D3, D4/S1, dan S2 yang sumber pendanaannya disediakan penuh oleh perguruan tinggi mitra Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap Mahasiswa hanya dapat menerima 1 (satu) jenis beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (7) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dari pihak lain tidak dapat mengajukan beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (8) Pemberian beasiswa tidak dapat diberikan untuk lebih dari 1 (satu) anggota keluarga inti.

Pasal 5

- (1) Beasiswa prestasi dan beasiswa khusus diberikan dalam bentuk uang dengan besaran uang kuliah tunggal/sebutan lainnya, paling banyak:
 - a. untuk jenjang S1 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang per semester;
 - b. untuk jenjang S2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang per semester; dan
 - c. untuk jenjang S3 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang per semester.
- (2) Beasiswa kemitraan diberikan dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan pada perguruan tinggi mitra Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara para pihak.
- (3) Beasiswa prestasi, beasiswa khusus, dan beasiswa kemitraan diberikan secara penuh.
- (4) Pemberian beasiswa secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pemberian bantuan uang kuliah tunggal/sebutan lainnya sampai dengan lulus sesuai batas waktu studi yang ditetapkan dalam program beasiswa, sepanjang penerima beasiswa tetap memenuhi persyaratan.
- (5) Kuota penerima beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. perencanaan program beasiswa;
 - b. penyelenggaraan pendidikan bagi penerima beasiswa;
 - c. pemantauan dan pelaporan perkembangan akademik penerima beasiswa; dan
 - d. pertukaran data dan informasi untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Daerah;
- b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada perguruan tinggi;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada saat pendaftaran; dan
- d. mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit sebagai berikut:

- a. beasiswa prestasi
 1. melampirkan surat keputusan dari pengurus pusat cabang olahraga sebagai atlet nasional mewakili Indonesia dalam ajang internasional paling lama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran;
 2. melampirkan surat keterangan dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia/*National Paralympic Committee* yang menyatakan bahwa atlet tersebut adalah atlet daerah yang mewakili Indonesia;

3. melampirkan surat keterangan masih aktif menempuh Pendidikan dari perguruan tinggi, atau apabila sudah lulus dari Pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus menempuh pendidikannya pada perguruan tinggi yang sudah kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 4. menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan mengikuti pendidikan hingga selesai; dan
 5. bagi atlet yang sedang menjalani pemusatan latihan nasional, pemusatan latihan Daerah, atau program pembinaan olahraga jangka panjang tetap berhak mengajukan beasiswa meskipun status akademiknya bersifat nonaktif sementara, sepanjang dapat dibuktikan secara resmi oleh lembaga terkait;
- b. beasiswa khusus
1. jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik:
 - a) sedang menempuh S1 Pendidikan Guru PAUD;
 - b) berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun saat pendaftaran;
 - c) telah berdedikasi mengajar di lembaga PAUD dibawah pembinaan Dinas Pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah;
 - d) menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan mengikuti pendidikan hingga selesai; dan
 - e) setelah menempuh pendidikan S1 bersedia mengajar di lembaga PAUD di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun (pernyataan bermaterai);
 2. jenjang S1, S2, dan S3:
 - a) Mahasiswa S1 memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dengan prioritas bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu atau terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang berasal dari:
 - 1) jenjang S1 jalur Penerimaan Prestasi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes pada perguruan tinggi negeri;
 - 2) jenjang S1 pada perguruan tinggi swasta terakreditasi unggul/sebutan lainnya; atau
 - 3) program alih jenjang dari D3 ke jenjang S1 pada perguruan tinggi negeri.
 - b) Mahasiswa S2 dan S3 memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Fakultas selain Kedokteran dan Teknik pada jenjang sebelumnya;
 - c) bersedia menyelesaikan Studi S1 paling lama 8 Semester (4 Tahun);
 - d) bersedia menyelesaikan Studi S2 paling lama 4 Semester (2 Tahun);
 - e) bersedia menyelesaikan Studi S3 paling lama 6 Semester (3 Tahun);
 - f) sertifikat Nilai TOEFL 450 (empat ratus lima puluh) dari lembaga yang berlisensi ETS bagi Mahasiswa S2;
 - g) sertifikat Nilai TOEFL 500 (lima ratus) dari lembaga yang berlisensi ETS bagi Mahasiswa S3;
 - h) memiliki publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1 bagi Mahasiswa S2;
 - i) memiliki publikasi ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks scopus bagi Mahasiswa S3;
 - j) menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan mengikuti pendidikan hingga selesai; dan
 - k) memberikan kontribusi positif secara nyata bagi kemajuan pembangunan Daerah sesuai dengan bidang keilmuan;

c. beasiswa kemitraan

1. bagi calon Mahasiswa jenjang D3 dan D4/S1 merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat dengan tahun kelulusan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada tahun pendaftaran;
2. bagi calon Mahasiswa jenjang S2 merupakan lulusan D4/S1;
3. melampirkan ijazah dan transkrip nilai akademik bagi calon Mahasiswa;
4. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa;
5. diprioritaskan bagi calon Mahasiswa/ Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu dan terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima); dan
6. menandatangani surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan mengikuti pendidikan hingga selesai.

BAB V
PENGUSULAN DAN SELEKSI
Pasal 9

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan pendaftaran sesuai jenis beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui portal beasiswa Pemerintah Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi dan data dukung persyaratan khusus calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formulir permohonan beasiswa;
 - b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. surat pernyataan kesanggupan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - d. surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan mengikuti pendidikan hingga selesai;
 - e. salinan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif;
 - f. salinan ijazah bagi calon Mahasiswa (untuk beasiswa kemitraan);
 - g. salinan transkrip nilai akademik bagi calon Mahasiswa (untuk beasiswa kemitraan);
 - h. surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan terdaftar DTSEN;
 - i. surat keputusan dari pengurus pusat cabang olahraga sebagai atlet nasional mewakili Indonesia dalam ajang internasional paling lama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran (untuk beasiswa prestasi);
 - j. surat keterangan dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia/ *National Paralympic Committee* yang menyatakan bahwa atlet tersebut adalah atlet Daerah yang mewakili Indonesia (untuk beasiswa prestasi);
 - k. surat keterangan masih aktif menempuh pendidikan dari lembaga pendidikannya atau apabila sudah lulus dari pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus menempuh pendidikannya pada lembaga pendidikan yang sudah kerja sama dengan Pemerintah Daerah (untuk beasiswa prestasi);
 - l. salinan surat keputusan/ surat tugas mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah (untuk beasiswa khusus jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD);
 - m. surat pernyataan bermaterai bersedia mengajar di lembaga PAUD di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun (untuk beasiswa khusus S1 Pendidikan Guru PAUD);

- n. surat pernyataan bermaterai kesanggupan memberikan kontribusi positif secara nyata bagi pembangunan dan kemajuan Daerah sesuai dengan bidang keilmuan (untuk beasiswa khusus jenjang S1, S2, dan S3);
 - o. salinan sertifikat TOEFL dari lembaga yang berlisensi ETS (untuk beasiswa khusus jenjang S2 dan S3);
 - p. bukti publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau pada jurnal internasional terindeks scopus (untuk beasiswa khusus jenjang S2 dan S3); dan
 - q. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengusulan dilakukan dalam jangka waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui portal informasi yang disediakan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan seleksi atas pendaftaran calon penerima beasiswa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. untuk beasiswa prestasi bagi atlet berprestasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
 - b. untuk beasiswa khusus jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - c. untuk beasiswa khusus jenjang S1, S2, dan S3 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - d. untuk beasiswa kemitraan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi, untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan;
 - b. seleksi substansi, untuk menilai kelayakan pemberian beasiswa; dan
 - c. verifikasi lapangan atau uji petik lapangan untuk menjadi dasar penetapan kelayakan pemberian beasiswa khusus jenjang S1.
- (5) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara seleksi dan menjadi dasar usulan penetapan penerima beasiswa.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab atas:

- a. penyusunan rencana anggaran program pemberian beasiswa;
- b. sosialisasi dan pengumuman program pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- c. penerimaan permohonan, seleksi, dan verifikasi permohonan pemberian beasiswa;
- d. pengusulan penetapan daftar penerima pemberian beasiswa;
- e. penyaluran pemberian beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian beasiswa.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENYALURAN BEASISWA
Pasal 12

- (1) Penetapan penerima beasiswa dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan bentuk beasiswa yang diberikan;
 - b. nama penerima beasiswa; dan
 - c. perguruan tinggi dan program studi.
- (3) Penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi beasiswa kemitraan.

Pasal 13

- (1) Beasiswa prestasi dan beasiswa khusus disalurkan ke rekening perguruan tinggi tempat penerima beasiswa menempuh pendidikan.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai periode akademik dan/atau mekanisme penganggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Khusus penyaluran beasiswa kemitraan dilaksanakan langsung oleh perguruan tinggi mitra Pemerintah Daerah.

BAB VII
EVALUASI DAN PENGHENTIAN BEASISWA
Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran berdasarkan laporan dari perguruan tinggi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kepatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban akademik dan administrasi;
 - b. kemajuan studi dan nilai akademik (Indeks Prestasi Kumulatif); dan
 - c. kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukan.
- (3) Untuk beasiswa kemitraan, perguruan tinggi terkait dapat menambahkan pertimbangan lainnya selain dari ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan dapat melakukan pemanggilan, klarifikasi, atau permintaan dokumen tambahan dari penerima beasiswa sebagai bagian dari proses evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk:
 - a. keberlanjutan pemberian beasiswa;
 - b. penghentian beasiswa; atau
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan beasiswa.

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. pindah status kependudukan ke luar Daerah;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa aktif;
 - c. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif dibawah batas minimal 3,00 (tiga koma nol nol) selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - d. melakukan pelanggaran hukum atau etika berat yang terbukti secara sah;
 - e. terbukti memberikan data atau dokumen palsu;
 - f. menerima beasiswa lain dari instansi pemerintah;
 - g. mengundurkan diri dari perguruan tinggi; atau

h. penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan.

- (2) Penghentian beasiswa dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan lainnya.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN
Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan untuk beasiswa kemitraan bersumber dari perguruan tinggi mitra yang merupakan bagian dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Setiap penggunaan dana untuk beasiswa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan; dan
 - b. inspektorat sesuai tugas pengawasan internal.
- (2) Pengawasan bertujuan untuk menjamin:
 - a. akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran; dan
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan pemberian beasiswa.
- (3) Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan program beasiswa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan wajib menyusun laporan pelaksanaan program beasiswa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jumlah dan daftar penerima beasiswa berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan;
 - b. capaian akademik penerima beasiswa; dan
 - c. perkembangan program beasiswa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 40);

- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 14); dan
 - c. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 37);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Mei 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042